



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

VICKY LESMANA PUTRA, laki-laki, umur 41 tahun, lahir di Tabanan, 1 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Taman, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 16 Oktober 2024 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Mohamad Eddy Yotania dengan Gusti Ayu Made Eka Budiati, dan diberi nama Vicky Lesmana Putra;
2. Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-23112023-0014 tanggal 23 November 2023, dan nama Pemohon yang tertera pada Akta kelahiran tersebut adalah Vicky Lesmana Putra;
3. Bahwa saat menyandang nama Vicky Lesmana Putra, Pemohon sering sakit-sakitan dan akhirnya menanyakan kepada orang pintar. Kemudian orang pintar tersebut menyatakan bahwa nama Pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Tab



harus diganti.

4. Bahwa Pemohon kemudian mengganti nama Pemohon yang semula bernama Vicky Lesmana Putra menjadi Vic Lesmana Putra dan setelah itu kondisi kesehatan pemohon mulai stabil dan jarang sakit.

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor pemohon yang semula bernama Vicky Lesmana Putra menjadi Vic Lesmana Putra;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari Vicky Lesmana Putra menjadi Vic Lesmana Putra oleh karena nama Pemohon yang tertera pada Akta Lahir, KTP, Kartu Keluarga dan Paspor adalah Vicky Lesmana Putra dan untuk mengganti nama Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan.

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemohon mengajukan permohonannya ke hadapan Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari pemeriksaan permohonan ini dan memerintahkan agar memanggil Pemohon untuk menghadap kedepan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan dan setelah selesai pemeriksaan permohonan, Pemohon mohon agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Vicky Lesmana Putra sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-23112023-0014 tanggal 23 November 2023, menjadi Vic Lesmana Putra
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan selanjutnya agar segera mencatat mendaftarkan ke dalam register yang telah disediakan untuk keperluan itu;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Tab



4.-----

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada identitasnya, yaitu:

- Dari sebelumnya Umur 31 Tahun menjadi Umur 41 Tahun;
- Dari sebelumnya Agama Hindu menjadi Agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5102050112820001 Atas nama: Vicky Lesmana Putra, diberi tanda P-1;

2.-----

Fotokopi Paspor Nomor: E4549325 atas nama Vicky Lesmana Putra, tanggal 08-01-2024, diberi Tanda P-2;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LT-23112023-0014 tertanggal 23 November 2023 atas nama: Vicky Lesmana Putra, diberi Tanda P-3;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Mohamad Eddy Yotania, Nomor: 5102052003082676, tanggal 14-06-2017, diberi Tanda P-4;

5.-----

Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/7283/X/2024/SATINTELKAM tertanggal 16 Oktober 2024, diberi Tanda P-5;



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Untung Bagiotomo, S.SN.,MBA

- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Vicky Lesmana Putra;
- Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Mohamad Eddy Yotania dengan Gusti Ayu Made Eka Budiati, dan diberi nama Vicky Lesmana Putra;
- Bahwa saat menyandang nama Vicky Lesmana Putra, Pemohon sering sakit-sakitan dan akhirnya menanyakan kepada orang pintar dimana disarankan nama Pemohon harus diganti menjadi Vic Lesmana Putra;
- Bahwa saat ini kondisi kesehatan pemohon mulai stabil dan jarang sakit;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terkena kasus Pidana dari dulu dan sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I PUTU AGUS KURNIAWAN

- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Vicky Lesmana Putra;
- Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Mohamad Eddy Yotania dengan Gusti Ayu Made Eka Budiati, dan diberi nama Vicky Lesmana Putra;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saat menyandang nama Vicky Lesmana Putra, Pemohon sering sakit-sakitan dan akhirnya menanyakan kepada orang pintar dimana disarankan nama Pemohon harus diganti menjadi Vic Lesmana Putra;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Tab



- Bahwa saat ini kondisi kesehatan pemohon mulai stabil dan jarang sakit;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terkena kasus Pidana dari dulu dan sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Pemohon adalah mengajukan perubahan nama Pemohon yang bernama **Vicky Lesmana Putra** sebagaimana tertulis dalam akta kelahirannya untuk dirubah menjadi **Vic Lesmana Putra**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili Pemohon yang berada di Kabupaten Tabanan dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon dalam surat permohonannya menginginkan agar nama Pemohon yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Vicky Lesmana Putra**, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahirannya (vide bukti surat P-3), untuk dirubah namanya menjadi **Vic Lesmana Putra**, dengan alasan Pemohon sering sakit-sakitan dan akhirnya menanyakan kepada orang pintar yang menyarankan nama Pemohon harus diganti menjadi Vic Lesmana Putra;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan keterangan Para Saksi di persidangan sehingga Hakim dapat menyimpulkan Pemohon memiliki latar belakang yang baik dan sampai saat ini tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan keinginan dari Pemohon dan untuk suatu kepastian hukum, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon tersebut merupakan hal yang wajar oleh karena masih menunjuk orang yang sama dan perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya nama Pemohon telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan saat ini Pemohon berdomisili pula di Kabupaten Tabanan sesuai bukti surat P-1, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang bernama **Vicky Lesmana Putra**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5102-LT-23112023-0014 tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dirubah menjadi **Vic Lesmana Putra**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 22 Oktober 2024** oleh **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Syarifah Rohmatulloh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.

Hakim,
ttd.

Syarifah Rohmatulloh, S.H.

I Gusti Lanang Indra Panditha.,S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
- Biaya Juru Sumpah Saksi Pemohon	:	Rp	100.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<u>260.000,00</u>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)